

Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP-CU) Pelita Hati Santa Maria A Fatima Pekanbaru Yang Belum Berstatus Badan Hukum

Jandrie Sembiring,¹ OK Saidin,² Mahmul Siregar,³
 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum USU
[1sembiringjandrie@gmail.com](mailto:sembiringjandrie@gmail.com), [2ok_saidin@yahoo.com](mailto:ok_saidin@yahoo.com),

ABSTRAK

Tesis ini disusun untuk meneliti Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP-CU) Pelita Hati Santa Maria a Fatima Pekanbaru permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor terhadap debitor yang gagal melaksanakan prestasi dalam kondisi *force majeure* dimana kegagalan pelaksanaan prestasi secara tepat waktu dianggap sebagai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditor dan debitor yang dimohonkan pailit beralasan bahwa kegagalan tersebut disebabkan oleh kondisi *force majeure*, serta untuk mengetahui batasan-batasan ruang lingkup *force majeure*, pembuktian ketidakmampuan pemenuhan prestasi sehingga dikategorikan sebagai utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, dan dasar pertimbangan hukum dalam pembatalan permohonan pailit yang diajukan kreditor. Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa untuk mendapatkan status badan hukum sebuah koperasi harus memahami ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian juga aturan pelaksanaannya seperti Persyaratan pengesahan badan hukum terdapat dalam ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi serta Peraturan Menteri Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi. Kementerian Koperasi usaha kecil dan menengah sangat perlu melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor. 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi sebagai upaya preventif baik kepada Pengurus koperasi, pengawas dan anggota. Seharusnya sebelum akta pendirian koperasi selesai dan telah berstatus badan hukum, maka setiap usaha sebuah koperasi dapat dikatakan illegal jika belum memiliki akta pendirian dan belum berstatus badan hukum yang mendapatkan pengesahan dari Menteri.

Kata Kunci : Koperasi, Pertanggungjawaban Pengurus, Badan Hukum

ABSTRACK

This thesis was prepared to examine the Accountability of the Management of the Pelita Hati Savings and Loans Cooperative (KSP-CU) Pelita Hati Santa Maria a Fatima Pekanbaru, the bankruptcy petition filed by creditors against debtors who fail to perform their performance in force majeure conditions where failure to perform timely performance is considered as a debt that has been paid. due and can be collected by creditors and debtors who are petitioned for bankruptcy with the grounds that the failure was caused by force majeure conditions, as well as to find out the limits of the scope of force majeure, prove the inability to fulfill achievements so that they are categorized as debts that are due and collectible, and the basis for legal considerations in the cancellation of the bankruptcy application submitted by creditors. The results of the research and discussion show that to obtain legal entity status, a cooperative must understand the provisions of Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives as well as implementing regulations such as the requirements for legalization of legal entities contained in the provisions of article 4 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 14 Year 2019 concerning Ratification of Cooperatives and Regulation of the Minister of Cooperatives, Small and Medium Enterprises Number 17/Per/M.KUKM/IX/2015 concerning Supervision of Cooperatives. The Ministry of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, really needs to socialize the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises No. 17/Per/M.KUKM/IX/2015 concerning Cooperative Supervision as a preventive measure for both cooperative management, supervisors and members. It should be before the deed of establishment of the cooperative is completed and has the status of a legal entity, then every business of a cooperative can be said to be illegal if it does not have a deed of establishment and has not had the status of a legal entity that has been approved by the Minister.

Keywords: Cooperatives, Management Accountability, Legal Entities

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penjelasan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi seperti hal tersebut diatas maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. dikatakan salah atau alpa dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian.¹

Kerugian karena hal tersebut bukan akibat dari tindakan sengaja ataupun bukan akibat dari kelalaian pengurus, dan pengurus bersangkutan dapat membuktikannya, maka dia bebas dari tanggung jawab tersebut. Sehingga dalam hal ini koperasi itu sendirilah yang bertanggung jawab dalam kedudukannya sebagai suatu badan hukum.² Tetapi apabila kerugian tersebut akibat tindakan sengaja dari Pengurus disamping dia bertanggungjawab untuk mengganti kerugian, maka tidak tutup kemungkinan bagi Penuntut umum untuk melakukan tuntutan pidana.³

Koperasi Simpan Pinjam (KSP-CU) Santa Maria a Fatima Pekanbaru merupakan Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tersebut diatas

Pengurus berkewajiban untuk melaporkan kepada anggotanya sebagai pertanggungjawaban selama setahun, disinilah para anggota membaca, menelaah dan menganalisa hasil kegiatan usaha selama setahun terhitung sejak 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017.

Berdasarkan Laporan badan Pengawas koperasi tersebut dapat diambil suatu pradugaan bahwa koperasi ini sudah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sejak Tahun 2008 dan berdasarkan Laporan Badan Pengawas Koperasi pada Rapat Anggota Tahunan pada tanggal 17 Februari 2018, hal ini bertentangan dengan Ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pasal 9 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi mengisyaratkan dengan tegas bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. Hal ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor.10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi Pasal 1 Angka 2 yaitu Akta Pendirian Koperasi adalah perjanjian perikatan pembentukan badan hukum koperasi yang dibuat oleh para pendiri atau kuasanya dan ditandatangani dihadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam suatu rapat pembentukan koperasi yang memuat anggaran dasar.

Dengan latar belakang tersebut maka sangat perlu dilakukan suatu penelitian lebih lanjut tentang Pertanggungjawaban

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

²Sutantya Rahardja, *Op.cit*, Hal.87

³*Ibid*, Hal. 88

Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP-CU) Pelita Hati Santa Maria a Fatima yang belum berstatus badan hukum.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan hukum Koperasi yang belum berstatus badan hukum?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Kredit Simpan Pinjam (KSP-CU) Pelita Hati Santa Maria a Fatima Pekanbaru yang belum berstatus badan hukum koperasi?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anggota koperasi kredit Simpan Pinjam Pelita Hati Santa Maria a Fatima Pekanbaru?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian tesis yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Pemilihan jenis penelitian ini mengingat telah terhadap permasalahan ini bersumber pada materi Perundang-undangan, teori-teori, serta konsep yang berhubungan dengan Pertanggung jawaban Pengurus Koperasi Simpan Pinjam yang belum berstatus badan hukum.

Analisis data merupakan kegiatan mengurai sesuatu sampai ke komponen-komponennya dan kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai

sudut pandang. Penelaah dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diharapkan.

Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan bahan hukum primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*Field Research*) kemudian disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Kemudian ditarik kesimpulan dengan metode induktif. Kesimpulan merupakan jawaban khusus atas permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu bersifat deskriptif analitis, yang mana memiliki maksudnya “untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peraturan yang dipergunakan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

I. HASIL DAN PENELITIAN

Koperasi merupakan badan hukum selain Perseroan Terbatas dan yayasan, Koperasi sendiri merupakan Kumpulan orang-orang dengan tujuan bersama atau badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan⁴.

⁴ Pasal 10 Undang-undang Nomor.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Tugas pengurus menurut Pasal 30 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 meliputi:⁵

1. Mengelola koperasi dan usaha koperasi
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
3. Menyelenggarakan rapat anggota.
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
5. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
6. Mewakili koperasi di dalam dan luar pengadilan.
7. Memutuskan dalam penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfaatan koperasi, sesuai tanggungjawabnya dan sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Berkenaan dengan tanggung jawab pengurus dalam hal manajemen Pasal 31 UU Perkoperasian menetapkan, bahwa pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dengan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Sedangkan tanggung jawab pengurus berkenaan dengan tindakannya menyebabkan kerugian diatur dalam Pasal 34 UU Perkoperasian, bahwa pengurus baik bersama-sama maupun sendiri sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Artinya, pengurus harus bertanggung jawab jika perbuatannya merugikan koperasi. Ratio

legisnya, pengurus sebagai pihak yang diberi kekuasaan untuk mengelola koperasi harus berpegang pada asas kehati-hatian dalam menjalankan kewenangannya.

Pengurus koperasi merupakan perangkat penting dalam mengelola koperasi, hal tersebut tidak terlepas dari pemilihan pengurus yang berasal dari anggota melalui rapat anggota sesuai dengan ketentuan pasal 29 Undang-undang Nomor.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- 2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- 3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- 4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
- 5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Tugas dan Tanggung jawab pengurus koperasi terdapat dalam Pasal 30 antara lain:

- 1) Pengurus bertugas:
 - a. mengelola Koperasi dan usahanya;
 - b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
 - c. menyelenggarakan Rapat Anggota;
 - d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

⁵ Pasal 30 Undang-undang Nomor.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

- e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- f. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Selain memiliki tugas, pengurus koperasi juga memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 yaitu :

(2) Pengurus berwenang:

- a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
- b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Koperasi simpan pinjam (KSP) merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam hal simpan pinjam. Koperasi pada dasarnya merupakan lembaga ekonomi yang muncul sebagai akibat dari adanya kebutuhan dari anggotanya untuk bersatu. Sebagai lembaga pemersatu ekonomi rakyat koperasi berperan untuk memepersatukan dan memperkuat posisi secara bersama sama (*collective bargaining*) didalamnya terkandung dua hal penting, yaitu:⁶

⁶ Agn Supriyanto. *Hukum Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam Implementasi Kebijakan Koperasi Simpan Pinjam terhadap Manajemen Pengelolaan,*

1. Para anggota koperasi sadar bahwa kekuatan masing-masing amat lemah untuk menghadapi kekuatan lain.
2. Masing-masing anggota itu menyadari bahwa didalam dirinya lemah.

Salah satu tujuan didirikannya KSP adalah untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya agar memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga yang ringan. Kegiatan penyaluran pinjaman di koperasi simpan pinjam lebih diutamakan pemberian pinjaman kepada anggotanya. Pada prinsipnya, pemberian pinjaman kepada para anggota koperasi simpan pinjam didasarkan atas kepercayaan. Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian pinjaman itu selalu dihadapkan pada ketidakpastian dan selalu mengandung resiko yang dihadapinya.⁷

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya.

Tanggung jawab Pengurus koperasi juga terdapat didalam ketentuan pasal 31 Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau

Keorganisasian dan Permodalan, Yogyakarta, CV Andi Offset, 2015, hal. 9.

⁷ *Ibid.* Hal, 10.

Rapat Anggota Luar Biasa. Dalam hal pengelolaan koperasi, pengurus diberi kewenangan sebagaimana ketentuan pasal 32 yaitu Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha, Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan, Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus. Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus.

B. Tanggungjawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam KSP CU Santa Maria a Fatima Pekanbaru tahun buku 2017.

Laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi KSP CU Santa Maria a Fatima Pekanbaru dalam rapat anggota tahunan (RAT) tanggal 17 Februari 2018 disampaikan beberapa hal mengenai aspek Organisasi yang terdiri dari data keanggotaan, kesekretariatan, serta bidang administrasi. Selanjutnya aspek kegiatan Pendidikan dasar anggota KSP CU Pelita Hati santa maria a Fatima. Kemudian aspek terakhir yaitu pengelolaan terdiri dari perkembangan usaha keuangan dan permodalan serta perkembangan asset, pendapatan dan biaya dari tahun buku 2013 sampai dengan 2017.

Koperasi simpan pinjam (KSP) merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam hal simpan pinjam. Koperasi pada dasarnya merupakan lembaga ekonomi yang muncul sebagai akibat dari adanya kebutuhan dari anggotanya untuk bersatu. Sebagai lembaga

pemersatu ekonomi rakyat koperasi berperan untuk memepersatukan dan memperkuat posisi secara bersama sama (collective bargaining) didalamnya terkandung dua hal penting, yaitu:

1. Para anggota koperasi sadar bahwa kekuatan masing-masing amat lemah untuk menghadapi kekuatan lain.
2. Masing-masing anggota itu menyadari bahwa didalam dirinya lemah.

Terhadap perkoperasian. Untuk mencapai tujuannya, koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting, rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya. Menurut UU Perkoperasian Pasal 39, pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi dan menulis laporan koperasi, dan berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dan seterusnya. Yang ketiga, manajernya koperasi simpan pinjam, seperti manajer di organisasi apapun, harus memiliki keterampilan eksekutif, kepemimpinan, jangkauan pandangan jauh ke depan dan menemukan kompromi dan pandangan berbeda. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan, rapat anggota harus mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 22 sampai Pasal 27 UU Perkoperasian.

Koperasi Simpan Pinjam Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, yaitu :

1. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.
2. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
3. Unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.
5. Simpanan berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.
6. Tabungan koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan buku tabungan koperasi.
7. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam

antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

Salah satu perlengkapan koperasi untuk mencapai tujuannya adalah pengawas, dimana ia memegang peranan yang penting dalam mewujudkan efektifitas usaha koperasi, maka dalam kegiatannya pengawas mempunyai tugas dan wewenang. Di dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola Koperasi;
- b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Wewenang pengawas di dalam Pasal 39 ayat (2) menyebutkan:

- a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi ;
- b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;

Mengingat semakin berkembangnya usaha koperasi dan pentingnya kedudukan badan pengawas dalam manajemen koperasi, maka sebagai badan usaha ekonomi yang berbadan hukum, tugas dan wewenang badan pengawas tidak dapat dianggap sepele. Pengawasan dilakukan meliputi bidang organisasi dan manajemen, bidang usaha dan permodalan, hubungan kerja antara pengurus dan manajer. Pengawasan merupakan bagian dari tindak pencegahan, karena untuk mengatur, merencanakan, dan mengorganisasikan agar koperasi dapat bekerja lebih baik,

apabila dilaksanakan suatu pengawasan yang intensif, teratur, dan secara terus menerus.

Untuk melakukan pengawasan yang optimal sekaligus mengantisipasi banyaknya koperasi yang menyimpang dari jati diri dan melanggar peraturan yang berlaku, Kementerian Koperasi mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi yang bertujuan untuk mengawasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan koperasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi. Dan juga meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁸

Peraturan Menteri Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi ini, pemerintah turut ikut serta dalam melaksanakan pengawasan terhadap Koperasi, pemerintah yang dimaksud terdiri dari Menteri Koperasi sebagai pemegang tanggung jawab utama, Deputi Bidang Pengawasan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi, dan Gubernur untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi, dan Bupati atau Walikota untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Kabupaten atau Kota.⁹

Pengawasan yang dilaksanakan pemerintah terhadap koperasi dibagi menjadi 3 jenis:¹⁰

a) Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan aktif adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pemeriksaan langsung terhadap Koperasi yang berpotensi mempunyai masalah. Dan pengawasan pasif adalah pengawasan yang dengan menganalisa laporan terhadap Koperasi yang sudah berjalan baik. Pengawasan Rutin dan Sewaktu-waktu Pengawasan rutin adalah pengawasan yang dilakukan sesuai jadwal yang sudah disesuaikan, dan pengawasan sewaktu-waktu adalah pengawasan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

b) Pengawasan bersifat Preventif dan Represif

Secara Preventif yaitu pengawasan yang dilakukan dengan tujuan pembinaan dan pencegahan, dan secara Represif yaitu pengawasan yang dilakukan dengan tujuan mencegahnya meluasnya permasalahan. Penulis berpendapat bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi ini, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah ini dapat mencegah suatu badan hukum Koperasi dari kegiatan-kegiatan usaha yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota koperasi, dan dalam melakukan kegiatan

8 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor: 1496*), Pasal 2

9 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan

Koperasi (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor: 1496*), Pasal 10

10 *Ibid.*, Pasal 8

usahanya agar bisa sejalan dengan keinginan pemerintah untuk membentuk koperasi yang sehat dan berkualitas, sehingga koperasi dapat menghindari dari kegiatan-kegiatan yang berpotensi merugikan para anggota koperasi. Penulis juga mengharapkan kepada pemerintah agar selalu ketat dalam mengawasi kegiatan perkoperasian disaat ini, karena sangat rawan koperasi dalam menjalankn usahanya untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana tanpa izin apabila tidak diawasi secara aktif, dan tujuan lainnya dari pengawasan oleh pemerintah ini supaya dapat mendorong koperasi untuk menerapkan prinsip dan jati diri perkoperasian yang sejati.

Sebagai perangkat organisasi dari suatu badan hukum koperasi, yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dan upaya- upaya hukum untuk dan atas nama badan hukum koperasi yang bersangkutan, pengurus bertanggung jawab atas perbuatannya jika terjadi risiko kerugian pada koperasi tersebut. Menurut ketentuan Pasal 34 UU No.25 Tahun 1992, terhadap kerugian yang diderita oleh koperasi, Pengurus secara bersama-sama (renteng) maupun sendiri-sendiri (pribadi) menanggung kerugian tersebut, jika kerugian itu terjadi yang disebabkan oleh tindakannya yang disengaja atau akibat kelalaiannya. Namun, jika kerugian tersebut bukan akibat dari tindakan sengaja ataupun bukan akibat kelalaian pengurus, dan pengurus bersangkutan dapat membuktikannya, maka tanggungjawab beralih kepada koperasi sebagai suatu badan hukum.

Pengurus koperasi simpan pinjam santa maria a Fatima pekanbaru pada periode

2015 hingga tahun 2017 memiliki struktur kepengurusan sebagai berikut :

1. Anggota KSP
2. RAT Tahun 2017
3. Penasehat yaitu P.Benediktus Manulang, Pr
4. Pengurus terdiri dari :
 - Ketua : E.M Sianturi
 - Wakil ketua :Arisman Zalukhu
 - Sekretaris :Laurensius Sitingjak
 - Bendahara :Edita Sitanggung
 - Anggota.
5. Pengawas
 - Ketua : P.Gultom
 - Sekretaris :Asterius Situmorang
 - Anggota : W.E Sianturi
6. Panitia kredit
 - Ketua : M.Sirait
 - Anggota :P.Silaban M.Rumapea

Pola kebijakan Koperasi Simpan Pinjam Pelita Hati Santa Maria a Fatima TB.2017 adalah sebagai :

I. Keanggotaan

Prinsip dasar Koperasi adalah keanggotaan yan sukarela dan terbuka maka untuk menunjang operasional KSP CU Pelita Hati maka diberlakukan beberapa persyaratan, anata lain sebagai berikut :

1. Warga negara Indonesia yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Tindakan hukum.
2. Belum berusia 60 tahun keatas pada saat mendaftar.
3. Mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan foto kopi indentitas diri yang masih berlaku seperti KTP/SIM/KK/DII sebanyak 1 lembar dan pas photo 3 x 4 sebanyak 2 lembar.

4. Melunasi setoran awal, antara lain :
 - a. Uang Pangkal Rp. 40.000,- Non saham.
 - b. Simpanan pokok Rp.200.000,- saham
 - c. Simpanan wajib Rp.30.000,- saham
 - d. Simpanan Swakarsa Rp. 1.000,- saham
 - e. SWDA Rp.50.000,- Non Saham.
5. Sumbangan Wajib Duka Anggota (SWDA) adalah dana solidaritas bagi anggota KSP CU Pelita Hati yang meninggal dunia.
6. Anggota berhenti apabila :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri dengan membuat surat pengunduran diri.
 - c. Diberhentikan oleh Pengurus karena melanggar AD, ART, dan Poljak
 - d. Tidak memenuhi kewajiban 1 (satu) tahun atau lebih, dianggap mengundurkan diri dan simpanannya dapat ditarik Kembali pada saat datang ke kantor.

7. Kewajiban anggota

- a. Mematuhi AD, ART, Poljak dan keputusan rapat anggota.
- b. Membayar simpanan wajib dan simpanan lainnya yang diputuskan oleh rapat anggota.
- c. Membayar SWDA setiap tahunnya paling lambat 30 April setiap tahunnya. Apabila anggota tidak membayar SWDA pada tahun berjalan maka dana santunan anggota yang berangkat tidak diberikan.

- d. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.

8. Hak Anggota

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota
- b. Setiap anggota mempunyai hak suara
- c. Anggota dapat memilih dan atau menjadi pengurus koperasi.
- d. Anggota dapat meminta untuk diadakan rapat anggota khusus (diatur dalam ART).
- e. Mendapat pelayanan yang adil sesuai dengan keputusan rapat anggota.

II. Pembentukan Kelompok dan Unit

Pembentukan kelompok unit berdasarkan pengembangan anggota AMAL yaitu anggota mencari anggota lain, kepada mereka yang telah merekomendasikan menjadi anggota koperasi dan keanggotaannya telah disahkan oleh pengurus maka kepada mereka diberikan insentif sebesar Rp.10.000,- per orang secara tunai. Agar ketua-ketua kelompok dan ketua unit ini bertindak dengan AD, ART, Poljak dan Rapat Anggota maka diperlukan ketentuan dan aturan-aturan kelompok sebagai berikut :

A. Kelompok dan ketua kelompok.

1. Persyaratan Pembentukan Kelompok :

- a. Jumlah satu kelompok paling sedikit 30 orang dan paling banyak 60 orang.
- b. Berasal dari satu wilayah/komunitas tertentu yang secara geografis komunikasinya dapat dilakukan dengan lancar.

- c. Menunjuk satu orang dari antara mereka sebagai ketua kelompok.

2. Persyaratan ketua kelompok

- a. Bersedia bertanggung jawab atas proses penyelesaian pinjaman anggota kelompok
- b. Dipilih oleh anggota kelompoknya atau ditunjuk oleh pengurus koperasi dan disahkan oleh pengurus koperasi

3. Tugas-tugas ketua kelompok.

- a. Mengkoordinir anggota dan menyampaikan informasi dan kebijakan-kebijakan kepada anggotanya.
- b. Mengingatkan dan menagih kepada anggota akan kewajiban-kewajiban kepada koperasi.

4. Hak ketua kelompok.

- a. Dibayar 1 (satu) kali setiap bulan apabila datang pada saat pelayanan
- b. Besarnya setua ketua kelompok senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),-

B. Unit dan Ketua Unit

Ditunjuk oleh Pengurus dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Persyaratan ketua unit

- a. Harus anggota aktif
- b. Minimal memiliki 2 (du) kelompok dalam 1 (satu) wilayahnya
- c. Mengetahui situasi dan kondisi wilayahnya
- d. Ketua Unit dipilih dari anggota yang pernah menjadi ketua kelompok dan disahkan oleh pengurus

- e. Bersedia mengikuti rapat-rapat yang diadakan oleh koperasi

2. Tugas-tugas ketua unit

- a. Mengkoordinir kelompok-kelompoknya
- b. Merencanakan dan mengusulkan pelaksanaan program Pendidikan diwilayahnya.
- c. Mengumpulkan dan menyetor seluruh kewajiban anggota yang diterima dari ketua-ketua kelompok.
- d. Mensosialisasikan seluruh informasi dan kebijakan serta hasil rapat kepada seluruh anggota melalui ketua kelompoknya.
- e. Ketua unit membantu menganalisa permohonan pinjaman anggota dari setiap wilayahnya sebelum diajukan ke panitia kredit.
- f. Bersedia membantu dan mendampingi panitia kredit dalam proses penyelesaian kredit macet.
- g. Hadir dikantor pelayanan minimal sekali dalam sebulan.

3. Hak-hak ketua unit.

- a. Mendapatkan Pendidikan baik yang diadakan oleh Puskopdit maupun yang diadakan Inkopdit.
- b. Mendapat uang transportasi yang diatur besarnya sebagai berikut :
 - a) Pekanbaru sekitarnya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah perbulan.
 - b) Pantai raja dan sungai pagar sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

C. Permodalan

Permodalan koperasi bersumber dari anggota, pinjaman dan penyertaan. Modal bersumber dari anggota terdiri dari simpanan

saham dan non saham. Sedangkan modal penyertaan yang diterima oleh koperasi adalah yang bersumber dari lembaga, dan modal pinjaman bersumber dari puskopdit.

Ketentuan mengenai simpanan pokok adalah simpanan yang disetor sekali selama menjadi anggota Koperasi simpan pinjam KSP CU Pelita Hati Santa Maria sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan simpanan wajib adalah disetor setiap bulan sebesar Rp30.000 perbulan dapat disetor awal sekaligus dalam tahun berjalan.

Mengenai pinjaman terdiri atas pinjaman biasa dengan menerapkan sistem bunga menurun sesuai saldo utang, masa pengembalian 50 bulan dengan jumlah plafon maksimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Sebagaimana ditegaskan dalam Bab VI Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, alat perlengkapan organisasi Koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengawas, dan Pengurus. Di antara ketiga alat perlengkapan organisasi tersebut, Rapat Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Titik tolak keberadaan rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi adalah keberadaan lembaga ini sebagai satu-satunya lembaga formal yang mewadahi semua anggota Koperasi sebagai sesama pemilik. Sebagai sesama pemilik maka semua anggota memiliki hak yang sama untuk turut menentukan perkembangan Koperasi. Melalui rapat anggota Koperasi inilah semua anggota Koperasi akan menggunakan hak suaranya sesuai dengan prinsip "satu orang satu suara." Dengan demikian, melalui forum rapat anggota, para anggota Koperasi akan memiliki peluang untuk turut mengarahkan

jalannya organisasi dan usaha Koperasi, mengevaluasi kinerja pengawas dan pengurus Koperasi, serta memutuskan apakah Koperasi dapat berjalan terus atau perlu dibubarkan. Dengan segala haknya itu, rapat anggota merupakan alat perlengkapan organisasi terpenting yang dimiliki oleh Koperasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam yaitu Bapak E.M Sianturi sebagai Ketua Pengurus (KSP-CU) Pelita Hati Santa Maria a Fatima Pekanbaru dijelaskan bahwa memang benar pada saat berdiri sejak tahun 2008 sampai 2017 belum memiliki Akta Pendirian dan belum berstatus badan hukum.

Koperasi tersebut didirikan atas dasar keinginan para anggota yang berawal dari Umat Katolik Paroki Santa Maria a Fatima Pekanbaru, dan berkembang diluar umat gereja/ masyarakat umum. Sampai saat ini jumlah anggota yang masuk lebih dari 3000 (tiga ribu) orang, namun telah dilakukan upaya pengurusan badan hukum oleh pengurus koperasi, sebagaimana masukan dari anggota dan badan pengawas agar lebih meningkatkan kepercayaan publik dan masyarakat yang ingin bergabung dengan koperasi tersebut.

II. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun beberapa kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP CU) Pelita Hati Santa Maria a Fatima Pekanbaru perlunya pengawasan internal dari badan pegawai koperasi Pelita Hati Santa Maria a Fatima dan eksternal

- yaitu pemerintah melalui kementerian koperasi usaha kecil dan menengah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan anggota atau calon anggota terhadap koperasi tersebut.
2. Koperasi Simpan Pinjam Pelita Hati Santa Maria a Fatima Pekanbaru belum sepenuhnya tunduk pada peraturan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi serta Permenkumham Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan koperasi yang telah mencabut Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian.
 3. Bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak secara tegas mengharuskan suatu koperasi simpan pinjam memiliki akta pendirian dan status badan hukum, serta sanksi dalam hal kelalaian pengurus yang berakibat koperasi tersebut berjalan tanpa akta pendirian dan status badan hukum yang sudah terdaftar dan mendapat pengesahan dari Menteri.

B. Saran

1. Pengawasan dan penerapan sanksi yang ada didalam ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi perlu dilaksanakan secara tegas dan efektif.

2. Kementerian Koperasi usaha kecil dan menengah sangat perlu melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi sebagai upaya preventif baik kepada Pengurus koperasi, pengawas dan anggota.
3. Pengesahan status badan hukum koperasi sangat penting sebagai Legalitas suatu badan hukum dalam hal ini koperasi simpan pinjam Peltia Hati Santa Maria a Fatima Pekanbaru sesuai dengan ketentuan didalam Permenkumham Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan koperasi yang telah mencabut Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian. Serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Anogara, Widiyanti, Nanik, Dinamika Koperasi, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Abdul Kadir, Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya, Bandung, 2004
- Agn Supriyanto. Hukum Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam Implementasi Kebijakan Koperasi Simpan Pinjam terhadap Manajemen Pengelolaan, Keorganisasian dan Permodalan, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2015.
- Bachtiar, Myra Rosana, Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman Regulasi Pendirian dan Modal Usaha, Praneda Media, Jakarta, 2005.
- Chaniago, Arifinal, Dkk, Pendidikan Perkoperasian Indonesia, Angkasa, Bandung, Cetakan-II, 1973
- Djojospempeno, Sunarto, Pola Koperasi dan Perkembangannya, Sinar Asia, Yogyakarta, 1964.
- Firdaus, Muhammad, Perkoperasian, Sejarah, Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia, Cetakan-II, 2004
- G.Karta Saputra, Koperasi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Hadhikusuma, R.T Sutantya Rahardja, Hukum Koperasi Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- _____, Hukum Koperasi Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- _____, Hukum Koperasi Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Hartini, Rahayu, Hukum Komersial, UMM-Press, Malang, 2005.
- Kartasapoetra, Praktek Pengelolaan Koperasi, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Kelsen Hans, Teori Hukum Murni, Dasar-dasar hukum normative, Nusamedia, Bandung, 2008
- Lubis, M.Solly, Filsafat Ilmu dan Pendidikan, Mandar maju, Bandung, 1994
- Marbun Rocky, Dkk, Kamus Hukum Lengkap, Visi Media, Jakarta, 2012.
- Muis, Abdul, Yayasan sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1991.
- Mulhadi, Hukum Perusahaan bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bandung, 2010.
- Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2010.
- Munaldus, Karlana Yupita, Dkk, Kiat Mengelola Kredit Union, Kompas Gramedia, 2014.
- _____, Hidup Berkelimpahan Bersama Credit Union, Kompas Gramedia, 2013
- Pramono Nindyo, Beberapa Aspek Koperasi pada umumnya dan Koperasi Indonesia didalam Perkembangannya, Yogyakarta, TPK Agung Mulia, 1986.
- Pachta, Andjar W, Hukum Koperasi, Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha, Kerja sama Kencana Persada dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- _____, Hukum Koperasi Indonesia, Praneda Media, Jakarta, 2005
- Patrik, Purwahid, Dasar-dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, 1994
- Purwanto, Petunjuk Praktis Tentang Cara Mendirikan dan Mengelola Koperasi yang baik (Good Corporate Government), Publish Budi Utama, Sleman Yogyakarta, 2017.
- Suhardi, Hukum Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, Jakarta, Akademia, 2012.
- Salim HS, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, 2014
- Redaksi Sinar Grafika, Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD), Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Salim Hs, Hukum Investasi di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Suhardi, Hukum Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia, Akademia, Bandung, 2012.
- Wulandari Andi Sri Rezky, Hukum Dagang, Mitra Wacana Media, Bekasi, 2014
- Wibowo, Martino, Tata Kelola Koperasi yang baik (Good Corporate Governance), Publish Budi Utama, Sleman, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar 1945.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(Burgerlijke Wetboek).
Undang-undang Nomor.25 Tahun 1992
Tentang Perkoperasian.
Undang-undang Nomor.10 Tahun 1998
Tentang Perbankan.
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM)
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor.14 Tahun 2019
tentang Pengesahan Koperasi.
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Nomor
10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang
Kelembagaan Koperasi.
Peraturan Menteri Koperasi Nomor
17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang
Pengawasan Koperasi.

C. Jurnal

- Anna-Maria Lupulescu, 2014, Particularities
Concercing The Cooperative
Companies, Perspectives of Business
Law Jurnal, Volume 3, Issue 1.
Thomas Kimeli Cheruiyot, dkk, 2012, Effect
Of Savings and Credit Co-operative
Societies Strategies on member's
Saving Mobilization in nairobi, Kenya,
Vol.1 No.11
Widiyastuti, SH.,MS,MH,2009 Tanggung
jawab Pengurus Koperasi Simpan
Pinjam Berbadan Hukum Terhadap
Penyimpan dana, Dosen Fakultas
Hukum Unsri, Vol.III Nomor.2
Yuri Rahayu, Dkk, 2017, Solusi Cerdas
Menyusun laporan pertanggung
jawaban koperasi dengan penerapan
e-koperasi, AMIK BSI Sukabumi, Vol.
17, No.2.